

BAB II

TINJUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Deposito *Mudharabah*

2.1.1.1 Pengertian Deposito *Mudharabah*

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomer 10/31/DPbs – Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan tentang deposito Mudharabah merupakan simpanan dana oleh nasabah kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Deposito mudharabah merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pihak (*mudharib*) mengelola dana dari pihak nasabah (*shohibul maal*) dengan prinsip bagi hasil atau nisbah yang telah ditentukan pada saat awal perjanjian.

Menurut UU Nomer 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito merupakan investasi dan yang berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi islam yang dalam penarikannya dilakukan pada saat awal akad atau perjanjian antara nasabah dengan bank.

Fatwa DSN Nomer 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam prinsip ekonomi islam adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah nasabah bertindak sebagai pengelola dana (*shohibul maal*) dan pihak sebagai penyedia dana (*mudharib*).

Dalam kapasitasnya *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk bermudharabah dengan pihak lain.

Deposito *mudharabah* adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama (Ruslizar & Rahmawaty, 2016)

Deposito *mudharabah* menurut (Juniarty et al., 2018) mengemukakan produk penghimpunan dana ada bank syariah sangat berbeda dengan produk bank konvensional. (Ruslizar & Rahmawaty, 2016) deposito mudharabah pada bank syariah dijalankan berdasarkan syariat islam.

Landasan hukum deposito mudharabah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai deposito syariah. Deposito mudharabah berkaitan dengan kepercayaan nasabah untuk menyimpan dananya dengan mempertimbangkan.

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor Khotibul Umam (2011:87)

Deposito *mudharabah* di prediksi ketersediaan dananya karena terdapat jangka waktu penempatannya. Sifat deposito mudharabah yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan jangka waktunya, sehingga pada umumnya

balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibandingkan tabungan mudharabah (Nurul Ichsan Hasan, 2014)

2.1.1.2 Ketentuan Deposito *Mudharabah*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN- MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 mengenai deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah* sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*)
2. Dalam kegiatannya pihak bank sebagai *mudharib* berhak melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.

2.1.1.3 Landasan Syariah Deposito *Mudharabah*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 03/DSN/- MUI/IV/2000 tertanggal 01 April 2000 mengenai deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang deposito *mudharabah* sebagai berikut :

1. Al-Quran

Firman Allah dalam QS an-Nisa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Hadist

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Sayyidina Abbas jikalau memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, dia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut.

Disampaikannyalah syarat-syarat tersebut ke Rasulullah SAW dan Rosul pun memperkenalkannya.

Dari Shalih bin Suaib r.a dari Ayahnya, berkata bahwa Rosulullah SAW bersabda: “tiga hal didalamnya terdapat keberkaitan: jual beli secara tangguh, *muqharadah* (*mudharabah*) dan mencampuradukkan gandum dengan jerami untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual”. (H.R Ibnu Majah)

3. Ijma

Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang mudharib) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorangpun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma” . (Zuhaily, Al Fiqh Al Islami wa Adilatuhu, 1980, 4/838)

4. Kaidah Fiqih

“pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

5. Para Ulama

Para ulama menyatakan bahwa dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduktifkannya.

Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak

tersebut. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di tahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga dapat mendapat dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008 Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpun dana dengan mempergunakan antara lain akad wadiah dan *mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

2.1.1.4 Macam-macam Deposito *Mudharabah*

Macam-macam Deposito *Mudharabah* Berdasarkan kewenangan yang

diberikan pihak penyimpanan dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*

(Adiwarman karim 2014:304) yakni :

1. *Mudharabah Muhlaqah (Unretricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *mudharabah muhlaqah* (URIA), pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan dalam menghitung bagi hasil deposito *Mudharabah Muthlaqah* (URIA), basis perhitungan adalah dari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dan tanggal jatuh tempo sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

2. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Invesment Account, RIA)*

Berbeda halnya dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA), pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah

tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

2.1.2 Ekuitas

2.1.2.1 Pengertian Ekuitas

Ekuitas (modal) adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua dana kewajiban dan Dana Syirkah Temporer. Ekuitas adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah semua kewajiban dilunasi Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba, dan penyesuaian saldo laba. Modal merupakan sumber modal yang berasal dari pemilik perusahaan.

Berdasarkan nilai buku, modal berarti kekayaan bersih yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi kewajiban. Modal bank merupakan penyangga yang tersedia untuk melindungi kreditur terhadap risiko kerugian yang mungkin timbul dengan mengelola risiko secara hati-hati. Modal sendiri disebut dana pihak ke satu yang berasal dari pemegang saham atau pemilik. Pada dasarnya setiap bank akan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah dana sendiri, selain untuk memenuhi kewajiban juga menyediakan modal minimum untuk memperkuat kemampuan ekspansi dan bersaing.

2.1.2.2 Fungsi Ekuitas

Pada dasarnya ekuitas memiliki beberapa fungsi, fungsi-fungsi tersebut diantaranya :

1. Sebagai penyangga untuk menyerap kerugian lainnya.

2. Sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit.
3. Menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas.

2.1.2.3 Jenis Ekuitas

Ekuitas (Modal) berdasarkan laporan posisi keuangan terdiri dari:

1. Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank syariah sebagai pemilik bank. Modal inti terbagi atas:

- a. Modal Disetor

Modal yang disetor oleh para pemegang saham. Sumber dana ini hanya timbul apabila pemilik menyertakan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

- b. Modal Saham

Modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh para pemilik

perusahaan. Modal saham terdiri atas:

1). Tambahan Modal disetor

Seluruh jumlah modal disetor/seluruh jumlah modal biasa yang diterbitkan dan sudah disetor penuh harga nominalnya, juga modal saham preferen.

2). Agio

Keuntungan yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham.

3). Diagio

Keuntungan yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham.

4). Laba ditahan

Seluruh jumlah akumulasi laba ditahan sampai sampai dengan tahun lalu ditambah dengan jumlah laba ditahan sampai dengan periode berjalan.

c. Cadangan

Cadangan yaitu sebagian laba yang tidak dibagi, disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari. Cadangan yang dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar atau keputusan pemilik atas dasar keputusan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digunakan untuk re-investasi atau menghadapi kemungkinan timbulnya risiko rugi dikemudian hari

d. Laba

Laba merupakan milik pemegang saham, yang keputusan penggunaannya merupakan hak sepenuhnya pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Laba terdiri dari:

1). Laba Tahun Lalu (Laba yang Ditahan)

Sebagian laba yang seharusnya dibagi kepada para pemegang saham, tetapi oleh pemegang saham sendiri melalui RUPS diputuskan untuk ditanam kembali sebagai cara untuk menambah dana modal. Pembentukan laba yang ditahan diperuntukkan untuk memperkuat posisi cadangan.

2). Laba Tahun Berjalan

Laba yang belum dibagi dalam satu periode.

2. Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa :

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap.
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan.
- c. Modal pinjaman
- d. Pinjaman subordinas

2.1.3 Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.3.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Secara bahasa, *mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya melakukan perjalanan yang umumnya untuk berniaga. Secara teknis, Antonio mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang

dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, di mana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usahanya. Karena dalam pembiayaan *mudharabah* bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah. Sementara Adiwarman A. Karim menjelaskan akad *mudharabah* adalah persetujuan kerjasama antara harta dari salah satu pihak dengan pihak lain. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pihak pemilik modal (*shahibul maal*) yang mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama yang dijalankan oleh dua pihak yang mana satu pihak sebagai pemilik modal (100%) sedang satu pihak bertindak sebagai pelaksana usaha.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menyatakan ketentuan pembiayaan mudharabah di antaranya:

1. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* membiayai 100%

kebutuhan suatu proyek, sedangkan nasabah bertindak sebagai *mudharib*.

3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama sesuai dengan syariah dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga.
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Ketentuan hukum pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.

2. Kontrak tidak boleh diaktifkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
3. Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat *amanah* (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2.1.3.2 Rukun *Mudharabah*

Berikut ini merupakan rukun pembiayaan *mudharabah* yaitu:

1. Pelaku

Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus paham hukum. Jelaslah bahwa rukun dalam *mudharabah* sama dengan rukun jual beli. Pihak pertama sebagai penyedia dana (*sahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola (*mudharib*). Tanpa kedua pihak maka *mudharabah* tidak terlaksana.

2. Ijab dan Qobul

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).

- b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taradin minkum* (sama-sama rela). Di sini kedua belah pihak harus rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik setuju dengan peranannya untuk mengontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan peranannya untuk mengkontribusi kerja.

3. Objek *Mudharabah*

Objek *mudharabah* meliputi modal dan usaha. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*.

Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

- a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
- b. Modal dapat berbentuk uang atau barang jika yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
- c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad

Kegiatan usaha oleh pengelola sebagai perimbangan modal yang

disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

4. Nisab Keuangan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

1. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak
2. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati

dan harus dalam bentuk persentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

3. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

2.1.3.3 Jenis *Mudharabah*

Menurut PSAK 105, kontrak mudharabah dapat dibagi menjadi:

1. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola, dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempay, cara, dan/atau objek investasi.

Mudharabah muqayyadah biasa disebut dengan *mudharabah terikat (restricted mudharabah)*

2. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada

mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. *Mudharabah mutlaqah* biasa juga disebut dengan *mudharabah mutlak* atau *mudharabah* tidak terikat (*unrestricted mudharabah*).

2.1.3.4 Metode Perhitungan Bagi Hasil Mudharabah

Metode perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah yaitu:

1. Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disepakati dengan pendapatan bruto.

2. Profit/Loss Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *profit/loss sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas laba/rugi usaha. Bagi hasil dalam *profit/loss sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disepakati dengan pendapatan neto.

2.1.3.5 Indikator Pembiayaan Mudharabah

Menurut (Novika, 2020) tentang kinerja perbankan Syariah relatif baik

ditandai dengan pertumbuhan yang tinggi pada sejumlah indikator utama pembiayaan mudharabah adalah antara lain :

1. Data nasabah

Data nasabah adalah identitas yang dimiliki oleh nasabah yang harus diketahui oleh pihak perbankan dalam melakukan pembiayaan mudharabah

2. Kemampuan angsuran

Kemampuan angsuran adalah kesanggupan nasabah dalam mengembalikan angsurannya

3. Hasil usaha yang dijalankan

Hasil usaha yang dijalankan adalah suatu gambaran usaha yang lakukan oleh nasabah betul-betul nyata ada.

4. Nisbah pembiayaan

Nisbah pembiayaan adalah keuntungan proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah.

5. Distribusi pembagian hasil

Distribusi pembagian hasil menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada

beberapa orang atau ke beberapa tempat

6. Modal

Pengertian modal menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah uang yang digunakan sebagai pokok (induk) untuk berdagang; harta benda (uang, barang) yang bias digunakan dalam menghasilkan sesuatu yang mampu menambah kekayaan dan sebagainya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono (2017:60) mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai fakta yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Kerangka yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua variable independent atau bebas yaitu Deposito *Mudharabah* (X1), Ekitas (X2) dan satu variable dependen atau terikat yaitu Pembiayaan *Mudharabah* (Y).

Deposito *Mudharabah* merupakan simpanan dana dengan akad mudharabah dimana pihak (*mudharib*) mengelola dana dari pihak nasabah (*shohibul maal*) dengan prinsip bagi hasil atau nisbah yang telah ditentukan pada saat awal perjanjian. Dalam penelitian ini Deposito *Mudharabah* yang dimaksud adalah deposito *Mudharabah* yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah periode 2020-2024. Indikator deposito *mudharabah* yaitu :*Mudharabah nutlaqah dan mudharabah muqayyadah*. Hubungan deposito *Mudharabah* dengan pembiayaan *Mudharabah* adalah dengan meningkatnya deposito *mudharabah* maka akan

berdampak positif pada peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Murti, 2021) bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

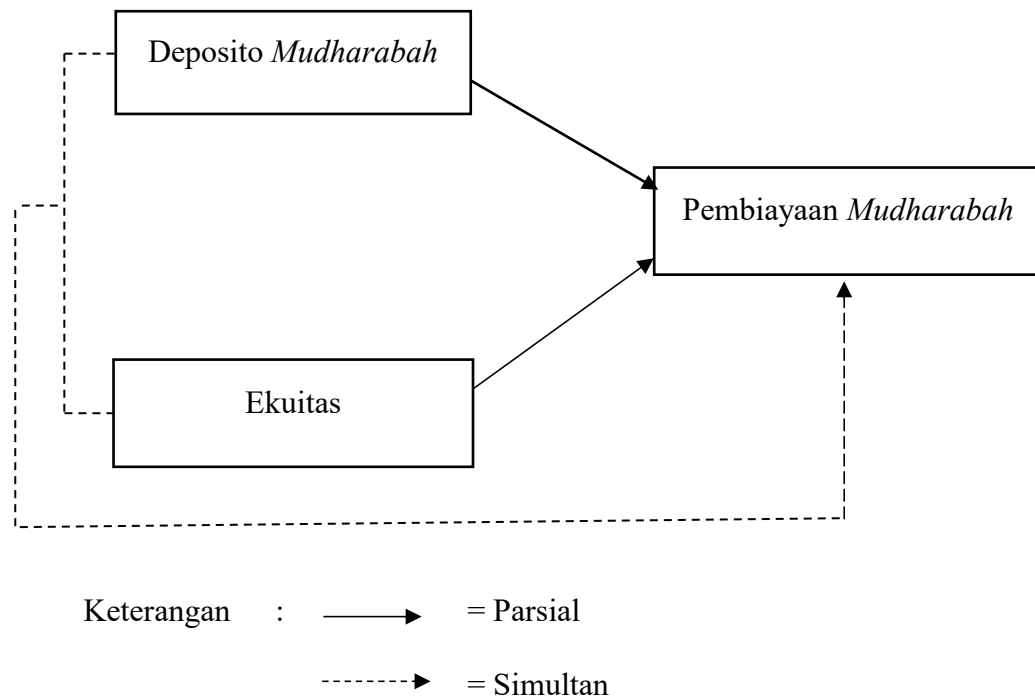
Ekuitas (modal) adalah hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua dana kewajiban dan Dana Syirkah Temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam saham, saldo laba, dan penyisihan saldo laba. Dalam penelitian ini Ekuitas yang dimaksud adalah yang dihimpun oleh Bank Umum Syariah periode 2020-2024. Indikator ekuitas dalam penelitian ini yaitu : modal, dana setoran modal, asset tetap dan saldo laba. Hubungan ekuitas dengan pembiayaan *mudharabah* adalah dengan meningkatnya ekuitas maka akan berdampak positif pada peningkatan jumlah pembiayaan *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan (Metya, 2022) bahwa ekuitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam penelitian ini pembiayaan *mudharabah* yang dimaksud adalah yang dihimpun Bank Umum Syariah periode 2020-2024. Indikator pembiayaan *mudharabah* yaitu : data nasabah, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, *nishab* pembiayaan, distribusi pembagian hasil dan modal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen yaitu deposito *mudharabah* dan ekuitas terhadap variabel

dependen yaitu pembiayaan *mudharabah*. Kerangka penelitian digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang dibahas.

Adapun kerangka pemikiran ini digambarkan pada model gambar berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2019:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga deposito *mudharabah* dan ekuitas berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah*.
2. Diduga deposito *mudharabah* berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan *mudharabah*
3. Ekuitas berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *mudharabah*